



P E N E T A P A N

Nomor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Peni Andayani binti Mustari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lauq Masjid, RT.017/RW.000, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 26 Agustus 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH bin H. Mustajab** pada tanggal 05 Desember 1996 di Jln. Blambangan No.363, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan kutipan akta nikah Nomor: 1021/17/XII/1996, kemudian telah berpisah secara syariat agama Islam pada bulan Februari 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH bin H. Mustajab** dikaruniai 3 orang anak bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



- a. Cyntia Adinda, perempuan, umur 23 tahun;
- b. Diva Maharani, perempuan, umur 18 tahun;
- c. Katlyn Tertia Nalani, perempuan, umur 12 tahun;

3. Bahwa **Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH bin H. Mustajab** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2021 di Montong Sari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor: 474.4/56/Kesra./2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pringgabaya;

4. Bahwa setelah Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH bin H. Mustajab meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2021, anak yang bernama Katlyn Tertia Nalani binti Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Katlyn Tertia Nalani binti Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH, Untuk mewakili dalam rangka Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah dan Penjualan Tanah yang memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Selong karena disamping anak tersebut belum dapat bertindak hukum karena masih dibawah umur;

6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH bin H. Mustajab** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2021 di Montong Sari, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.4/56/Kesra./2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pringgabaya;

3. Menetapkan hukum anak yang bernama Katlyn Tertia Nalani binti Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH adalah masih belum dewasa dan secara hukum tidak cakap bertindak hukum;

4. Menetapkan hukum bahwa Pemohon (**Peni Andayani binti Mustari**) adalah sebagai wali dari **Katlyn Tertia Nalani binti Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH** yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukum terkait dengan Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah dan Penjualan Tanah;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam proses persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Peni Andayani) NIK 5203074506780006, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 10-06-2019, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Katlyn Tertia Nalani, Nomor AI.850.0087769, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 02 April 2009, diberi Kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/Kesra/2021, yang dikeluarkan oleh An Kepala Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17 Juni 2021, diberi kode P.3

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Johan Agus Winarto, SH, Nomor 5203070402100019, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22-06-2010, diberi kode P.4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **Yayuk Prita Meiningsih binti H. Mustajab**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

-----Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon;

-----Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian;

----Bahwa, saksi kenal dengan ayah dari anak yang dimintakan perwalian oleh pemohon;

-----Bahwa suami pemohon yang merupakan ayah kandung anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia;

-----Bahwa ayah dari anak yang dimohonkan perwalian Bernama Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2021;

-- Bahwa Pemohon adalah seorang yang berpelilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;

----Bahwa anak pemohon bernama Katlyn Tertia Nalani masih bersekolah dan masih berumur 12 tahun dan masih dibawah umur;

-----Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Selong untuk mengurus balik Nama Sertifikat Tanah;

Saksi 2, **H. Subani bin Kamari**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jurit, Desa Masbagik Utara, Kecamatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
-----Bahwa saksi adalah paman pemohon;
-----Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian;
-----Bahwa, saksi kenal dengan ayah dari anak yang dimintakan perwalian oleh pemohon;
-----Bahwa suami pemohon yang merupakan ayah kandung anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia;
-----Bahwa ayah dari anak yang dimohonkan perwalian Bernama Agus Mustajab alias Johan Agus Winarto, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2021;
-- Bahwa Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut paut dengan persoalan hukum;
-----Bahwa anak pemohon bernama Katlyn Tertia Nalani masih bersekolah dan masih berumur 12 tahun dan masih dibawah umur;
-----Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Selong untuk mengurus balik Nama Sertifikat Tanah;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Selong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari anak kandungnya yang bernama Katlyn Tertia Nalani karena saudaranya tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.2, P.3, dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.4 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai dan dicocokan dengan aslinya yang memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti Katlyn Tertia Nalani adalah anak kandung dari ayah yang bernama Johan Agus Winarto, SH, sedangkan Ibunya bernama Peni Andayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.3 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Johan Agus Winarto, SH., sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari Katlyn Tertia Nalani dan suami dari pemohon adalah Johan Agus Winarto, SH;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Katlyn Tertia Nalani;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Katlyn Tertia Nalani baru berumur 12 tahun dan masih dibawah umur;
- Bahwa ayah ayah kandung Katlyn Tertia Nalani telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon permohonan penunjukan wali adalah untuk menjadi wali dari anak kandungnya yang bernama Katlyn Tertia Nalani untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Katlyn Tertia Nalani sebagai anak kandung, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Katlyn Tertia Nalani telah lama dan anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 110, 111 dan 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak kandungnya Katlyn Tertia Nalani dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebagai wali dari anak yang bernama Katlyn Tertia Nalani perempuan umur 12 tahun, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Katlyn Tertia Nalani, Perempuan usia 12 tahun, berada dibawah perwalian pemohon (Peni Andayani binti Mustari);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **07 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh kami **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Aminin, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Relas:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nmor 959/Pdt.P/2021/PA.Sel